

**KAJIAN HUKUM
TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh :
Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi., SH.
Dr. Zainal Muttaqin., SH., MH.
Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti., SH., MH.

**DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWAB BARAT
2014**

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pungutan resmi dari pemerintah yang mempunyai landasan hukum yang kuat. Pasal 23A UUD 1945 amandemen ketiga menentukan¹ : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Perintah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang mengandung makna bahwa dalam proses pembentukan/ pembuatan landasan hukum pemungutan pajak harus melibatkan partisipasi publik dan pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan, rakyatlah yang menentukan nasib serta kelangsungan hidup bangsa dan negara². Sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak daerah harus ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD , dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Bagi hasil pajak daerah dan batasan/rentang tarif pajak daerah tersebut diatur dalam UU Pajak Daerah secara langsung.³

Dalam praktik dapat terjadi persengketaan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan para wajib pajak, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Masalah tersebut harus diselesaikan secara adil dan profesional. Secara historis⁴, pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun telah terdapat pengaturan penyelesaian sengketa pajak.

¹ Sebelum UUD diamandemen, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD1945 bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

² Makna tersirat dari Pasal 23A UUD 1945 : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

³ Dewi Kania Sugiharti, *Prospek Pengaturan Insentif Dan Disinsentif Pajak Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Sebagai Perwujudan Sistem Hukum Nasional*, disertasi, UNPAD, Juli 2010.

⁴ Dirangkum dari buku Dewi Kania Sugiharti, *Sejarah Peradilan Pajak di Indonesia*, Refika Adithama, 2006